

RISALAH RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KODE ETIK ASN

Hari/ tanggal : Kamis, 26 Juni 2023
Waktu : 08.30 s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Bidang PKP
Acara : Rapat Pembahasan Rapergub TPP bagi ASN Pemprov Jateng
Pimpinan Rapat : Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
Peserta : 20 Orang

Materi :

Latar Belakang Peraturan Gubernur TPP perlu ditinjau kembali, antara lain :

1. Perubahan nilai dasar (*Core Values*) Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK dan instrumen maturitas pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik Dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan penyesuaian NKK;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.

Masukan dan Saran :

Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah

1. Terkait dengan penyingkatan istilah di point menimbang harus diberikan akronim kemudian untuk pasal-pasal setelah ketentuan umum baru dapat disingkat;
2. Pada Pasal 1 mengubah pengertian terkait Pemerintah Daerah, Instansi Daerah dan BerAKHLAK.

Biro Organisasi Provinsi Jawa Tengah

1. Pada Pasal 3 ayat (3) terkait Kode etik (panduan perilaku) dari nilai dasar terdapat 2 pilihan dipilih yang sesuai dengan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Terkait Keputusan Majelis Kode Etik harus mencantumkan Peraturan Gubernur yang memuat Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku

SEKRETARIS

Sebelum Rapergub berproses, dikoordinasikan dengan Biro Hukum dan Biro Organisasi.

Kesimpulan :

Regulasi terkait dengan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN harus segera disusun untuk menggantikan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sudah

tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan nilai dasar (*Core Values*) Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK dan instrumen maturitas pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik Dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara.

Dokumentasi Kegiatan



Semarang, 26 Juni 2023